

BAB I

Pendahuluan

1.1 Informasi Umum

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 30), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sesuai Visi dan Misi adalah: *“Terwujudnya pembangunan Sumatera Barat berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”*. Visi BAPEDALDA Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat adalah Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Didalam mengimplementasikan visi BAPEDALDA, maka ditetapkan Misi sebagai pernyataan dalam penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu Mewujudkan penataan lingkungan dan penataan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup, Mewujudkan peningkatan kapasitas dan informasi lingkungan.

Dalam menjalankan Tupoksi dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 70 sumber daya manusia yang terdiri, 1 orang eselon II.a. (Kepala Badan), 5 orang eselon III.a (1 Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang), 11 orang eselon IV.a (3 orang Kepala Sub Bagian dan 8 orang Kepala Sub Bidang), 53 orang staf (52 orang PNS dan 1 orang PTT).

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (cash towards accrual), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBD.

Oleh karena basis yang digunakan dalam menyusun APBD masih menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga harus disusun berdasarkan basis kas, dimana Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah/Bendahara Penerimaan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selain basis akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 60 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu :

Kategori	Laporan Keuangan
Laporan Pelaksanaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Finansial	Laporan Operasional (LO)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	Neraca

	Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dari uraian di atas terlihat tambahan laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan

Bertambahnya Laporan Keuangan pokok diatas akan sangat berpengaruh dalam proses perubahan pengembangan dan implementasi sistem akuntansi di Pemerintah Daerah.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 meliputi hal-hal berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan LO
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VII. PENUTUP

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. Maka untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Dan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tugas pokok mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Propinsi di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan yang perlu diambil sesuai dengan di atas adalah dengan :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil instansi LH Kab/Kota serta dan Pemrakarsa kegiatan;
2. Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup;
3. Pemantapan penyelenggaraan Amdal dan KLHS;
4. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang pro lingkungan;
5. Perbaiki kualitas media lingkungan dan keanekaragaman hayati;
6. Mewujudkan tata kelola wilayah pesisir dan laut;
7. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;
8. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan;
9. Pemantapan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.

Arah kebijakan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat akan dicapai dengan strategis sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas institusi pengelolaan lingkungan hidup dalam penegakan hukum dan pengelolaan persampahan;
2. Penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan Amdal sesuai NSPK dan fasilitasi pelaksanaan KLHS;
4. Pembinaan dan pengawasan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan;
5. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati;
6. Penyediaan data kualitas lingkungan pesisir dan laut sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Melibatkan dan mendorong peran aktif stakeholder dalam berbagai program/kegiatan
8. Penyelenggaraan inventarisasi data dan penyebaran informasi lingkungan hidup yang tepat dan akurat; dan
9. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan kualitas penyelenggaraan laboratorium lingkungan.

Pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut didasarkan pada ekoregion, sehingga lebih memperhatikan karakteristik *sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.*

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi di bidang lingkungan hidup mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintah dan pembangunan Sumatera Barat secara efektif, efisien dan terukur.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan Anggaran yang tersedia dalam DPA Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2016, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM		KEGIATAN		TARGET KINERJA
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Tersedianya bahan bakar minyak untuk caraka, meterai 2000 buah dan 580 paket pengiriman surat
		-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik, air, telepon dan jaringan listrik selama 1 Tahun
		-	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	-	Terlaksananya jasa kebersihan kantor untuk 1 Tahun (4 orang)
		-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Tersedianya ATK untuk 1 tahun
		-	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	-	Tersedianya barang cetak dan penggandaan

				untuk 12 bulan
		-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya komponen listrik dan penerangan untuk 1 Tahun
		-	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (4 tabung pemadam kebakaran, 100 meter spanduk, 3 set bendera merah putih)
		-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan	- Tersedianya surat kabar dan majalah untuk 12 bulan
		-	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makan minum kantor untuk 12 bulan
		-	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah selama 12 bulan
		-	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	- Tersedianya honorarium Jasa Sopir Kantor selama 12 bulan
		-	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	- Tersedianya honorarium jasa tenaga pengaman kantor selama 12 bulan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Pembangunan Gedung Kantor	- Terlaksananya pembangunan gedung kantor Bapedalda (1Paket)
		-	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	- Terlaksananya pengadaan 2 unit kendaraan dinas roda 4.
		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya pengecatan gedung kantor, perbaikan, atap/loteng, pemeliharaan perkarangan/taman, perbaikan pintu depan dan jendela, serta perbaikan kunci.
		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya Suku Cadang Pajak STNK dan Asuransi Kendaraan (4 Unit)

		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan AC dan mobiler (18 unit, 1 paket)
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	- Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan (server 1 unit, komputer 10 unit, notebook 15 unit, printer 11 unit, dan monitor 7 unit)
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan jaringan	- Terlaksananya Pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, air dan telepon selama 12 bulan.
		- Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	- Tersedianya honor pengawas dan pengendalian aset SKPD selama 12 bulan
		- Penataan dan Pengelolaan Arsip	- Terpenuhinya bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda (1 Paket)
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas harian PNS sebanyak 70 stel
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya paket pelatihan, 22 orang penggantian transportasi, 4 orang luar daerah dan 2 paket pelatihan
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya 9 dokumen capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Bapedalda.
		- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	- Tersedianya 7 jenis dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda.
		- Penatausahaan Keuangan SKPD	- Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan selama 12 bulan.
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan	- Jumlah kab/ kota yang dilakukan pembinaan Wasdal kerusakan lingkungan, uji petik ke objek kegiatan serta

			wasdal kerusakan lingkungan ke objek kegiatan skala provinsi (7 kab/ kota)
		- Penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumbar	- Jumlah Kab/ kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL/UPL di 8 kabupaten/kota serta 4 Kabupaten/kota dibina/diversifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal.
		- Pemantauan Kualitas Udara Ambien	- Jumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terpantau kualitas udara ambiennya (19 kab/ kota) dan 1 Alat Pengukur Pencemaran Udara Ambien
		- Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota	- Jumlah sungai yang dikaji dalam rangka penetapan status mutu air sungai lintas kab/ kota (2 sungai)
		- Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	- Jumlah sungai yang dipantau 6 sungai
		- Peningkatan kerjasama antar Daerah Dalam Penyusunan Beban Pencemaran Sungai	- Terbentuknya kerjasama dan MoU antara stakeholder dalam penurunan beban pencemaran (limbah padat) pada sungai Batang Agam.
		- Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan	- Jumlah objek kegiatan yg dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan limbah B3 dan limbah cair (12 kegiatan)
		- Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha/ Kegiatan (PROPER	- terpenuhinya 15 Objek kegiatan yang dinilai pengelolaan Lingkungan hidupnya

		- Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut	- Jumlah kab/ kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya (6kab/ kota)
		- Peningkatan Pemulihan Kualitas lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	- Terlaksananya pembinaan dan penilaian Adipura dan Kec/ kelurahan bersih Tk. Provinsi 13 kab/ kota, 12 kecamatan dan 14 kelurahan
		- Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau Di Provinsi Sumatera Barat	- Jumlah danau yang dipantau kualitas airnya (4 danau)
		- Peningkatan Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Jumlah kab/ kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon dan bengkel servis peralatan pendinginnya, 1 Pergub Program Perlindungan lapisan ozon
		- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	- Jumlah kab/ kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R (19 Kab/ kota) dan jumlah peserta Workshop Bank sampah (45 orang)
		- Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	- Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program adiwiyata Tahun 2016 (50 sekolah)
		- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	- Jumlah kab/ kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi (19 kab/ kota)
		- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Laboratorium Terakreditasi	- Jumlah laboratorium lingkungan/ DAK yang dibina operasionalnya memenuhi persyaratan pada instalasi lingkungan hidup kab/ kota (13 labor)

		- Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	- Jumlah kab/ kota yang difasilitasi dan dibina penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan (5 kab/ kota)
		- Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup (57 orang), jumlah kab/ kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi (19 kab/ kota)
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	- Pembinaan Penerapan Sistim Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR LH)	- Jumlah kegiatan CSR bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh perusahaan (11 perusahaan)
		- Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan	- Jumlah nagari/ kelurahan lokasi pelaksanaan sosialisasi, jumlah peserta sosialisasi (3 nagari/kelurahan di 3 kab/kota, 120 orang)
		- Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor pengelolaan limbah	- Jumlah kab/ kota yang diinvestarisasi data GRK (19 kab/ kota)
		- Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA (Program MIH)	- Jumlah kabupaten yang dibina dan dievaluasi dalam peningkatan pengelolaan tutupan vegetasi (12 kabupaten kota)
		- Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat	- Jumlah daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina dan jumlah kab/ kota yang dibina keanekaragaman hayatinya, jumlah peserta Bimtek Kehati (2 daerah penyangga kawasan konservasi, 4 kab/ kota, 40 orag

8.	Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	- Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan	- Jumlah instansi lingkungan hidup kabupaten/ kota yang dievaluasi dalam pembinaan dan perizinan dibidang lingkungan hidup serta penerapan sanksi hukum lingkungan; jumlah pemilik usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dalam penerapan peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan, jumlah perizinan yang diterbitkan kab/ kota (5 kabupaten/ kota, 5 usaha dan/ atau kegiatan; 19 kab/ kota
		- Penataan Hukum Lingkungan	- Jumlah kasus lingkungan yang terfasilitasi penyelesaiannya; jumlah pemilik kegiatan dan/ atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum (4 kasus, 2 objek
		- Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup	- Jumlah calon yang dibina untuk di usulkan sebagai calon penerima Kalpataru (8 orang dan/ atau kelompok)
9.	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	- Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat	Jumlah buku SLHD Sumatera Barat tahun 2015, Draft buku data SLHD Sumatera Barat tahun 2016, jumlah buku SLHD kab/ kota (80 set buku SLHD 2015, 1 draft data buku SLHD 2016)
		- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	- Terlaksananya edukasi dan kampanye lingkungan hidup (pelaksanaan upacara bendera dan laporan hasil survey)

		-	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	-	Jumlah paket pembuatan sistem informasi lingkungan (1 paket aplikasi WebGIS)
		-	Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-	Jumlah kab/ kota yang dibina pelaksanaan pencapaiannya (9 kab/ kota)

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2016, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 13.295.744.313,00 realisasi sebesar Rp 12.713.354.882,00 jumlah tersebut mencapai 95,62% dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Pegawai	Rp.	5.172.892.768,00
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	5.218.373.014,00
-	Belanja Modal	Rp.	2.322.089.100,00
	Jumlah		12.713.354.882,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 12.713.354.882,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,62%.

Untuk Belanja Pegawai, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp.5.315.792.413,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 5.172.892.768,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 97,31%

Untuk Belanja Barang dan Jasa, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.581.247.900,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 5.218.373.014,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 93,15%

Untuk Belanja Modal, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp.2.398.704.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 2.322.089.100,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 96,81%

3.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	Belanja	13.295.744.313,00	12.713.354.882,00	95,62	582.389.431,00
I	Belanja Operasi	10.897.040.313,00	10.391.265.782,00	95,36	505.774.531,00
1	Belanja Pegawai	5.315.792.413,00	5.172.892.768,00	97,31	142.899.645,00
2	Belanja Barang	5.581.247.900,00	5.218.373.014,00	93,50	362.874.886,00
II	Belanja Modal	2.398.704.000,00	2.322.089.100,00	96,81	76.614.900,00
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan & Mesin	1.412.121.000,00	1.409.171.000,00	99,79	2.950.000,00,00
3	Belanja Gedung & Bangunan	986.583.000,00	912.918.100,00	92,53	73.664.900,00,00
4	Blj. Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 12 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.171.537.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.130.465.535,00 dalam bentuk persentase sebanyak 96,49% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar Rp45.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.44.308.000,00 dengan persentase 98,46% dan mempunyai sisa sebesar Rp.692.000,00.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar Rp. 199.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 182.789.547,00 dengan persentase 91,85% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 16.210.453,00.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor mempunyai anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 129.984.000,00 dengan persentase 99,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 16.000,00.

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 41.891.900,00 realisasinya sebesar Rp.41.880.010,00 dengan persentase 99,97% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 11.890,00.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 38.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 37.992.230,00 dengan persentase 99,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 7.770,00.

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.569.100,00 realisasinya sebesar Rp.5.565.000,00 dengan persentase 99,93 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 4.100,00.

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.100.000,00 realisasinya sebesar Rp.8.100.000,00.

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Surat Kabar dan Majalah mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 23.220.000,00 dengan persentase 92,88% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp1.780.000,00.

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 24.947.000,00 dengan persentase 99,79% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 53.000,00.

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah

Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 395.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 385.571.748,00 dengan persentase 97,61% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 9.428.252,00.

k. Penyediaan Jasa Sopir Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Sopir Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 87.358.000,00 realisasinya sebesar Rp. 75.108.000,00 dengan persentase 85,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 12.250.000,00.

I. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp.171.618.000,00 realisasinya sebesar Rp. 171.000.000,00 dengan persentase 99,64% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 618.000,00.

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.821.554.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.732.065.663,00 dalam bentuk persentase sebanyak 95,09% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan Gedung Kantor

Untuk Pembangunan Gedung Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 946.583.000,00 realisasinya sebesar Rp. 873.120.100,00 dengan persentase 92,24% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 73.462.900,00.

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp.605.821.000,00 realisasinya sebesar Rp. 602.871.000,00 dengan persentase 99,51% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.950.000,00.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp.64.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.63.962.000,00 dengan persentase 99,94% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 38.000,00.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 77.650.000,00 realisasinya sebesar Rp.65.476.063,00 dengan persentase 84,32% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 12.173.937,00.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 11.982.000,00 dengan persentase 99,85% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 18.000,00.

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 24.945.000,00 dengan persentase 99,78% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 55.000,00.

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan.

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan mempunyai anggaran sebesar Rp.25.500.000,00 realisasinya sebesar Rp. 25.498.500,00 dengan persentase 99,96% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 10.500,00.

h. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

Untuk Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.49.250.000,00 dengan persentase 98,50% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 750.000,00.

i. Penataan dan Pengelolaan Arsip

Untuk Penataan dan Pengelolaan Arsip mempunyai anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 14.970.000,00 dengan persentase 99,80% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 30.000,00.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk program Peningkatan Disiplin Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 37.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.37.800.000,00 dalam bentuk persentase sebanyak 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya mempunyai anggaran sebesar Rp. 37.800.000,00 realisasinya sebesar Rp. 37.800.000,00 dengan persentase 100% yang mana dana tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.150.000,00 dalam bentuk persentase sebanyak 99,15% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.99.150.000,00 dengan persentase 99,15% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.850.000,00.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 184.013.000,00 terealisasi sebesar Rp. 182.149.000,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,99% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 20.500.000,00 realisasinya sebesar Rp. 18.809.000,00 dengan persentase 91,75% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.691.000,00.

b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.12.877.000,00 dengan persentase 99,05% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 123.000,00.

c. Penatausahaan Keuangan SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 150.513.000,00 realisasinya sebesar Rp.150.463.000,00 dengan persentase 99,97% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 50.000,00.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mempunyai 18 (delapan belas) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.533.827.300,00 terealisasi sebesar Rp. 3.335.199.937,00 dalam bentuk persentase sebanyak 94,38% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan.

Untuk Kegiatan Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan mempunyai anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.87.005.263,00 dengan persentase 87,01% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 12.994.737,00.

b. Penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumbar

Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumbar mempunyai anggaran sebesar Rp.123.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.110.667.626,00 dengan persentase 89,97% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 12.332.374,00.

c. Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Untuk Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien mempunyai anggaran sebesar Rp.953.080.000,00 realisasinya sebesar Rp.937.385.445,00 dengan persentase 98,35% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.15.694.555,00.

d. Pengkajian Penetapan Status Mutu air Sungai Lintas Kabupaten/Kota

Untuk Kegiatan Pengkajian Penetapan Status Mutu air Sungai Lintas Kabupaten/Kota mempunyai anggaran sebesar Rp. 135.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.126.522.087,00 dengan persentase 93,72% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.8.477.913,00.

e. Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi

Untuk Kegiatan Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi mempunyai anggaran sebesar Rp.225.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.218.610.587,00 dengan persentase 97,16% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.6.389.413,00

f. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai

Untuk Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai mempunyai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.183.166.550,00 dengan persentase 91,58% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.16.833.450,00

g. Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan

Untuk Kegiatan Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan mempunyai anggaran sebesar Rp. 115.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.145.041.025,00 dengan persentase 93,57% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 9.958.975,00

h. Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (Proper Daerah)

Untuk Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (Proper Daerah) mempunyai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.82.130.224,00 dengan persentase 82,13% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 17.869.776,00

i. Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut

Untuk Kegiatan Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut mempunyai anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.71.889.137,00 dengan persentase 95,85% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.110.863,00

j. Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (ADIPURA) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih

Untuk Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (ADIPURA) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih mempunyai anggaran sebesar Rp. 374.204.100,00 realisasinya sebesar Rp.372.070.300,00 dengan persentase 99,43% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.133.800,00

k. Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau Provinsi Sumatera Barat

Untuk Kegiatan Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.70.010.988,00 dengan persentase 87,51% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 9.989.012,00

l. Peningkatan Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Untuk Kegiatan Peningkatan Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim mempunyai anggaran sebesar Rp. 85.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.60.118.312,00 dengan persentase 70,73% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 24.881.688,00

m. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Untuk Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.48.679.700,00 dengan persentase 97,36% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.320.300,00

n. Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)

Untuk Kegiatan Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA) mempunyai anggaran sebesar Rp. 579.543.200,00 realisasinya sebesar Rp.564.725.155,00 dengan persentase 97,44% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 14.818.045,00

o. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Untuk Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) mempunyai anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.58.967.350,00 dengan persentase 78,62% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.16.032.650,00.

p. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Laboratorium Terakreditasi

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Laboratorium Terakreditasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.65.548.363,00 dengan persentase 81,94% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 14.451.637,00

q. Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan

Untuk Kegiatan Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 64.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.56.920.825,00 dengan persentase 88,94% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 7.079.175,00

r. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan

Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan mempunyai anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.75.741.000,00 dengan persentase 94,68% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 4.259.000,00

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Untuk program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai 5 (lima) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 363.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.310.885.487,00 dalam bentuk persentase sebanyak 85,64% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup)

Untuk Kegiatan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup) mempunyai anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.48.857.312,00 dengan persentase 81,43%

b. Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Bagi Nagari/Kelurahan

Untuk Kegiatan Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Bagi Nagari/Kelurahan mempunyai anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.77.284.350,00 dengan persentase 96,61% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.715.650

c. Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah

Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah mempunyai anggaran sebesar Rp. 113.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 105.808.175,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 7.191.825,00 dengan persentase 93,64%

d. Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA dalam Rangka Peningkatan Tutupan Vegetasi

Untuk Kegiatan Pemulihan Kualitas SDA dalam Rangka Peningkatan Tutupan Vegetasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.37.542.350,00 dengan persentase 75,08% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 12.457.650,00

e. Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat

Untuk Kegiatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.41.393.300,00 dengan persentase 68,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.18.606.700,00

8. Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan

Untuk program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan mempunyai 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 260.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 229.760.515,00 dalam bentuk persentase sebanyak 88,37% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan

Untuk Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan mempunyai anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.89.097.361,00 dengan persentase 89,10% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp 10.902.639,00

b. Penataan Hukum Lingkungan

Untuk Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan mempunyai anggaran sebesar Rp.120.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.100.865.154,00 dengan persentase 84,05% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 19.134.846,00

c. Penyusunan UKL UPL Pembangunan Gedung Kantor Lantai II (Labor)

Untuk Kegiatan Penyusunan UKL UPL Pembangunan Gedung Kantor Lantai II (Labor) mempunyai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 39.798.000,00 dengan persentase 99,50% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 202.000,00

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Untuk program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai 5 (lima) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.508.220.600,00 terealisasi sebesar Rp.482.985.977,00 dalam bentuk persentase sebanyak 95,03% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup

Untuk Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup mempunyai anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.64.204.393,00 dengan persentase 91,72% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 6.778.112,00

b. Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat

Untuk Kegiatan Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 221.750.000,00 realisasinya sebesar Rp.220.705.414 dengan persentase 99,53% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 1.044.586,00

c. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Untuk Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan mempunyai anggaran sebesar Rp.80.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.73.221.888,00 dengan persentase 91,53% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 6.778.112,00

d. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan

Untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan mempunyai anggaran sebesar Rp.120.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.108.383.682,00 dengan persentase 90,32% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 11.616.318,00

e. Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Untuk Kegiatan Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mempunyai anggaran sebesar Rp.16.470.600,00 realisasinya sebesar Rp.16.470.000,00 dengan persentase 100%

3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90 % yaitu :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.08.01.01.22	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	87.358.000,00	75.108.000,00	85,98
	Dari Rp. 87.358.000,- yang dianggarkan terealisasi sejumlah Rp. 75.108.000,- atau 85,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp 12.250.000,00 hal ini disebabkan terdapatnya penambahan penganggaran Belanja Jasa Sopir pada anggaran perubahan untuk 2 (dua) orang terhitung sejak bulan Agustus sesuai dengan jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Namun anggaran ini hanya terealisasi untuk 1 (orang) sejak bulan Oktober 2016 dengan alasan efisiensi.			
1.08.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77.650.000,00	65.476.063,00	84,32
	Untuk tahun 2016 telah dianggarkan sejumlah Rp 77.650.00,- namun terealisasi sampai akhir tahun sejumlah Rp. 65.476.063 atau sejumlah 84,32 % hal ini sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan untuk pemeliharaan semua kendaraan dan sisanya merupakan efisiensi.			
1.08.01.16.02	Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan	100.000.000,00	87.005.263,00	87,01
	Relisasi fisik pada kegiatan Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan adalah 100%. Adapun realisasi keuangan dari anggaran Rp. 100.000.000,00 adalah sebesar Rp. 87.005.263,00 atau 87,01% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.12.994.737,00 disebabkan oleh kebijakan penundaan pencairan anggaran SKPD disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan.			
1.08.01.16.04	Penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumatera Barat	123.000.000,00	110.667.626,00	89,97
	Realisasi fisik Kegiatan Penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumatera Barat sebesar 100 %. Sedangkan realisasi keuangan dari alokasi dana Rp.123.000.000,00 terserap sebesar Rp. 110.667.626,00 atau sebesar 89,97% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.332.374,00. Sisa tersebut merupakan kebijakan penundaan pencairan anggaran sebesar Rp. 12.300.000,00 yang disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan. Jika perhitungan dilakukan setelah pemotongan anggaran diatas, maka realisasi keuangan mencapai sebesar 99,97%.			

1.08.01.16.12	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/Atau Kegiatan (Proper Daerah)	100.000.000,00	82.130.224,00	82,13
	Realisasi fisik Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/Atau Kegiatan (Proper Daerah) sebesar 100 %. Sedangkan realisasi keuangan dari alokasi dana Rp.100.000.000,00 terserap sebesar Rp. 82.130.224,00 atau sebesar 82,13% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 17.869.776,00. Sisa tersebut merupakan kebijakan penundaan pencairan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,00 yang disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan. Jika perhitungan dilakukan setelah pemotongan anggaran diatas, maka realisasi keuangan mencapai sebesar 98,96%.			
1.08.01.16.15	Peningkatan Konservasi Kualitas air Danau di Provinsi Sumatera Barat	80.000.000,00	70.010.988,00	87,51
	Pada kegiatan Konservasi Kualitas air Danau di Provinsi Sumatera Barat dianggarkan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 70.010.988,00 atau 87,51% dengan sisa anggaran sebesar Rp.9.989.012,00. Sisa anggaran tersebut merupakan kebijakan penundaan pencairan anggaran sebesar Rp. 8.930.000,00 yang terdiri atas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan) sebesar Rp. 475.912,00 dan Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 8.332.100,00. Sementara Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 900.000,00 tidak direalisasikan karena efisiensi.			
1.08.01.16.20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Laboratorium Terakreditasi	80.000.000,00	65.548.363,00	81,94
	Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Laboratorium Terakreditasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 65.548.363,00 atau 81,94% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 14.451.637,00 dimana jumlah tersebut merupakan kebijakan penundaan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.305.000,00 yang disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan.			
1.08.01.16.21	Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan	64.000.000,00	56.920.825,00	88,94
	Realisasi fisik Kegiatan Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan sebesar 100 % sedangkan realisasi keuangan dari alokasi dana Rp. 64.000.000,00 terserap sebesar Rp. 56.920.825,00 atau sebesar 88,94% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.079.175,- dengan rincian sisa anggaran sebagai berikut: 1. Pemotongan anggaran sebesar ± 10 % dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 6.400.000,- yang disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian			

	Keuangan. 2. Belanja bahan habis pakai sebesar Rp. 3.075,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 490.000,00 dan Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.186.100,00 tidak dapat direalisasikan sesuai dengan standar biaya Jika perhitungan dilakukan setelah kebijakan penundaan pencairan anggaran maka realisasi keuangan mencapai sebesar 98,82%.			
1.08.01.17.11	Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup)	60.000.000,00	48.857.312,00	81,43
	Pada Kegiatan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup) terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 terserap sebesar Rp. 48.857.312,00 atau sebesar 81,43% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.142.688,00 dimana jumlah tersebut merupakan kebijakan penundaan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.770.000,00 yang disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan. Sisanya sebesar Rp 372.688,00 merupakan Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak bisa lagi direalisasikan sesuai dengan anggaran biaya.			
1.08.01.17.36	Pembinaan Pemulihan kualitas SDA dalam Rangka Peningkatan Tutupan Vegetasi	50.000.000,00	37.542.350,00	75,08
	Pada Kegiatan Pembinaan Pemulihan kualitas SDA dalam Rangka Peningkatan Tutupan Vegetasi terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terserap sebesar Rp. 37.542.350,00 atau sebesar 75,08% dengan sisa anggaran sebesar Rp.12.457.650,00 dimana jumlah tersebut merupakan kebijakan penundaan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.892.000,00 yang disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan. Sisanya sebesar Rp 2.565.650,00 merupakan Belanja perjalanan dinas dalam daerah yang tidak direalisasikan karena efisiensi			
1.08.01.17.37	Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat	60.000.000,00	41.393.300,00	68,99
	Pada Kegiatan Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 terserap sebesar Rp. 41.393.300,00 atau sebesar 68,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 18.606.700,00 dimana jumlah tersebut merupakan kebijakan penundaan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.083.000,00 yang disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan. Sisanya sebesar Rp 523.700,00 merupakan Belanja perjalanan dinas dalam			

	daerah yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan anggaran biaya			
1.08.01.31.01	Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan	100.000.000,00	89.097.361,00	89,10
	<p>Realisasi fisik Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan sebesar 100 % sedangkan realisasi keuangan dari alokasi dana Rp. 100.000.000,- terserap sebesar Rp. 89.147.337,- atau sebesar 89,14% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.852.663,- dengan rincian sisa anggaran sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemotongan anggaran sebesar ± 10 % dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp.10.080.000,00 yang disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan. 2. Belanja Penggandaan sebesar Rp. 163,00, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 80.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 692.500,00 tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai harga standar biaya. <p>Disamping itu dapat kami sampaikan realisasi keuangan jika perhitungan dilakukan setelah pemotongan anggaran sebesar ± 10 % dari pagu anggaran maka realisasi keuangan mencapai sebesar 99,14 %</p>			
1.08.01.31.02	Penataan Hukum Lingkungan	120.000.000,00	100.865.154,00	84.05
	<p>Realisasi fisik Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan sebesar 100 % sedangkan realisasi keuangan, dari alokasi dana sebesar Rp. 120.000.000,- hanya terserap sebesar Rp. 102.195.224,- atau sebesar 85,16 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 102.195.224,-. Adapun rincian sisa anggaran sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemotongan anggaran sebesar ± 10 % dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 12.631.000,00 yang disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan. 2. Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 91.776,00; Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp.100.000,00; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 40.000,00; dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 2.372.000,00 Sisa anggaran tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai harga standar biaya 3. Belanja Jasa Laboratorium, Jumlah sampel yang akan dilakukan analisis laboratorium dari pelaksanaan verifikasi lapangan dalam rangka penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan karena jumlah sampel dan diuji analisisnya yang harus diambil sangat tergantung terhadap substansi dari pelaksanaan penegakan hukum meliputi objek, lokasi/lahan terkena dampak dan jenis usaha atau kegiatan difasilitasi. 			

	<p>Disamping itu dapat kami sampaikan realisasi keuangan jika perhitungan dilakukan setelah penundaan realisasi anggaran sebesar yang disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan maka realisasi keuangan mencapai sebesar 95,18 %</p>
--	---

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan

sisanya pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis AkruaI untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akruaI, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

1. Investasi dalam bentuk surat berharga :
 - 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya
2. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah

pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi

akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja Pegawai	5.315.792.413,00	5.172.892.768,00	97,31	5.081.799.374,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 97.31% dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 142.899.645,00 adalah Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Belanja Gaji Pegawai tidak terealisasi dikarenakan THR pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Sumatera Barat tidak dibayarkan hal ini dikarenakan adanya Gaji ke-14 (empat belas) yang telah dianggarkan dari Pusat

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp. 91.093.394,00 Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan dan Tambahan penghasilan PNS. Untuk belanja tidak langsung terdiri dari :

-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.154.569.450,00	3.147.380.100,00	99,77	2.908.193.500,00
-	Tunjangan Keluarga	269.735.670,00	266.645.288,00	98,85	259.509.776,00
-	Tunjangan Jabatan	191.370.000,00	188.950.000,00	98,74	194.890.000,00
-	Tunjangan Fungsional	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00	4.550.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	121.425.000,00	119.830.000,00	98,69	116.445.000,00
-	Tunjangan Beras	167.464.980,00	163.596.780,00	97,69	168.784.640,00
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	17.800.165,00	16.999.298,00	95,50	50.989.146,00
-	Pembuatan Gaji	110.000,00	46.474,00	42,25	62.344,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1.388.767.148,00	1.264.894.828,00	99,04	1.243.474.968,00

-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	111.600.000,00	0,00	0,00	134.900.000,00
	JUMLAH	5.315.792.413,00	5.172.892.768,00	97,31	5.081.799.374,00

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 1.080.000,00 yang terdiri dari:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Pengembalian kembali Tunjangan Jabatan An. Desi Widia Kusuma, S.Si	1.080.000,00

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
b.	Belanja Barang dan Jasa	5.581.247.900,00	5.218.373.014,00	93,50	5.496.205.746,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 93,50% dari anggarannya.

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 362.874.886,00 adalah sisa dari Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung, Belanja Makan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bibingan Teknis PNS, Belanja Jasa Lembaga, Uang untuk diberikan pada Pihak Ketiga/Masyarakat, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Belanja Jasa Lainnya.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 277.832.732,00 Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

-	Belanja Bahan Pakai Habis	351.100.300,00	305.834.518,00	87,11	350.832.843,00
-	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	100	20.000.000,00
-	Belanja Jasa Kantor	628.400.000,00	574.713.747,00	91,46	714.989.037,00
-	Belanja Premi Asuransi	31.000.000,00	19.689.802,00	63,52	14.979.630,00
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.650.000,00	45.786.261,00	98,15	44.372.336,00
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	244.398.750,00	231.772.230,00	94,83	173.289.260,00
-	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00	1.000.000,00

-	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	100	13.999.500,00
-	Belanja Makanan dan Minuman	189.737.000,00	163.864.000,00	86,36	192.348.500,00
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	39.408.000,00	39.408.000,00	100	37.070.000,00
-	Belanja Pakaian Kerja	27.500.000,00	27.500.000,00	100	17.340.000,00
-	Belanja Pakaian Khusus dan Hatri-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	2.755.882.100,00	2.579.316.406,00	93,59	2.432.713.856,00
-	Belanja Pemeliharaan	126.500.000,00	126.378.500,00	99,90	129.098.784,00
-	Belanja Jasa Konsultansi	129.750.000,00	129.221.800,00	99,59	78.650.000,00
-	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	100	0,00
-	Belanja Jasa Lembaga	171.618.000,00	171.000.000,00	99,64	171.618.000,00
-	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	83.750.000,00
-	Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat	288.500.000,00	279.750.000,00	96,97	597.400.000,00
-	Honorarium PNS	208.113.750,00	207.113.750,00	99,52	171.900.000,00
-	Honorarium Non PNS	170.690.000,00	145.540.000,00	85,27	45.240.000,00
-	Belanja Jasa Lainnya.	130.000.000,00	129.984.000,00	99,99	129.864.000,00
-	Belanja Vaksinasi/Verifikasi	0,00	0,00	0,00	64.950.000,00
	Jumlah.....	5.581.247.900,00	5.218.373.014,00	93,50	5.496.205.746,00

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp.1.451.574,00 yang terdiri dari :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Setoran keterlanjuran pembayaran Alat Tulis Kantor pada keg. Peningkatan Perlindungan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	83.500,00
2.	Setoran keterlanjuran BBM pada Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	128.950,00
3.	Setoran keterlanjuran BBM pada Kegiatan Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	271.124,00
4.	Setoran keterlanjuran Belanja Cetak pada Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	968.000,00
	JUMLAH	1.451.574,00

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Modal	2.398.704.000,00	2.322.089.100,00	96,81	609.675.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2016 dan 2015 . Realisasi tahun 2016 mencapai 96,81% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp. 1.712.414.100,00 Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.412.121.000,00	1.409.171.000,00	99,79	492.975.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 96,81% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp. 916.196.000,00

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

-	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang	605.821.000,00	602.871.000,00	99,51
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	806.300.000,00	806.300.000,00	100
	J U M L A H	1.412.121.000,00	1.409.171.000,00	99,79

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 2.950.000,00 merupakan efisiensi.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	986.583.000,00	912.918.100,00	92,53	116.700.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 92,53% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp. 796.218.100,00

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

-	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	986.583.000,00	912.918.100,00	92,53
	J U M L A H	986.583.000,00	912.918.100,00	92,53

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 73.664.900,00 adalah penundaan pencairan anggaran SKPD disebabkan penundaan pencairan DAU dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 44.635.064,00 dan sisanya sebesar Rp. 29.029.836,00 merupakan efisiensi.

Untuk lebih jelasnya Daftar Belanja Modal Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 21.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2016	2015
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar Rp. 448.805.608,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2016. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkiraan	2016	2015
2. Beban Dibayar Dimuka	4.922.450,50	1.248.302,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu beban jasa dibayar dimuka/beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas/operasional pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai 24 Maret 2016 s.d 24 Maret 2017. Perhitungan Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut :

URAIAN	Jumlah Asuransi	Beban Tahun 2016 (9 bulan)	Beban Dibayar Dimuka 2017 (3 bulan)
Nissan XTrail BA 1675 BT	5.055.595,00	3.791.696,25	1.263.898,75
Toyota Innova BA 26	5.920.000,00	4.440.000,00	1.480.000,00
Toyota Avanza BA 1778 B	4.201.000,00	3.150.750,00	1.050.250,00
Toyota Rush BA 1468	4.513.207,00	3.384.905,25	1.128.301,75
Jumlah	19.689.802,00	14.767.351,50	4.922.450,50

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	1.248.305,50	4.922.450,50	1.248.305,50	4.922.450,50

Penambahan adalah adanya Beban Dibayar Dimuka selama 3 (tiga) bulan untuk tahun 2017. Pengurangan adalah Jurnal Balik untuk Beban dibayar dimuka tahun 2016. Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2016	2015
3. Persediaan	2.228.600,00	1.213.400,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	623.700,00	1.757.500,00	279.200,00	2.102.000,00
Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan	589.700,00	85.900,00	549.000,00	126.600,00

Penambahan adalah tersedianya Persediaan Alat Tulis Kantor dan Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan per 31 Desember 2016

Pengurangan adalah berkurangnya nilai Persediaan Alat Tulis Kantor dan Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan per 31 Desember 2016.

Rincian Persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2016	2015
4. Tanah	3.700.065.000,00	3.700.065.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

Dasar Penilaian

a.	Apraisal 2012	Rp.	3.700.065.000,00
----	---------------	-----	------------------

Daftar Tanah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Perkiraan	2016	2015
5. Peralatan dan Mesin	3.914.130.675,00	2.537.657.675,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2016	Rp.	3.914.130.675,00
----	-------------------------------	-----	------------------

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	2.537.657.675,00	1.415.463.000,00	38.990.000,00	3.914.130.675,00
Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.697.688.907,50	438.351.091,79	38.990.000,00	2.097.049.999,29
Nilai Buku				1.817.080.675,71

Saldo Audited 2015	2.537.657.675,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal tahun 2016	1.409.171.000,00
Mutasi antar SKPD	6.292.000,00
Total Mutasi Tambah	1.415.463.000,00
Mutasi Kurang	
Reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya	38.990.000,00
Total Mutasi Kurang	38.990.000,00
Total Mutasi	1.376.473.000,00
Saldo per 31 Desember 2016	3.914.130.675,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.409.171.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 6.292.000,00 yaitu dari Biro Humas berdasarkan Berita Acara Serah Terima tgl 11 Januari 2016 yang terdiri dari scanner dan Alat Komunikasi Telephone.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya senilai Rp. 38.990.000,00 (Aset tidak Bermanfaat)

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2016	2015
5. Gedung dan Bangunan	1.815.263.300,00	952.234.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015:

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2016	Rp.	1.815.263.300,00
----	-------------------------------	-----	------------------

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	952.234.000,00	912.918.100,00	49.888.800,00	1.815.263.300
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	207.312.217,45	35.476.993,25	14.241.361,89	228.547.848,81
Nilai Buku				1,586.715.451,19

Saldo Audited 2015	952.234.000,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal tahun 2016	912.918.100,00
Total Mutasi Tambah	912.918.100,00

Mutasi Kurang	
Reklasifikasi	49.888.800,00
Total Mutasi Kurang	49.888.800,00
Total Mutasi	863.029.300,00
Saldo per 31 Des 2016	1.815.263.300,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 912.918.100,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Penjelasan Mutasi Kurang

Reklasifikasi senilai Rp. 49.888.800,00 merupakan Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat)

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2016	2015
6. Aset Tetap Lainnya	224.490.000,00	223.500.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2016	Rp.	224.490.000,00
----	-------------------------------	-----	----------------

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Lainnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	223.500.000,00	990.000,00		224.490.000,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku				224.490.000,00

Saldo Audited 2015		224.490.000,00
Mutasi Tambah		
Kurang catat/tidak tercatat		990.000,00
Total Mutasi Tambah		224.490.000,00
Mutasi Kurang		
Total Mutasi Kurang		0,00
Total Mutasi		0,00
Saldo per 31 Des 2016		224.490.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Kurang catat atau tidak tercatat senilai Rp. 990.000,00 berdasarkan hasil Temuan Inspektorat pada pemeriksaan tahun 2015

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2016	2015
7. Akumulasi Penyusutan	2.325.597.848,10	1.905.001.124,95
- Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	2.097.049.999,29	1.697.688.907,50
- Akum. Peny. Gedung dan Bangunan	228.547.848,81	207.312.217,45

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKUM. PENYUSUTAN PER 31 DES 2015 (NERACA)	1.697.688.907,50	207.312.217,45		
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:				
○ Kurang Catat/Tidak tercatat				
○ Hibah dari Pihak Ketiga				
○ Mutasi antar SKPD	1.368.400,00			
○ Reklasifikasi				
○ Koreksi + Saldo Awal				
• JUMLAH KOREKSI KURANG:				
○ <i>Double Record</i>				
○ Hibah				
○ Penghapusan				
○ Mutasi antar SKPD				

○ Reklasifikasi	38.990.000,00	12.913.155,00		
○ Koreksi - Saldo Awal		1.328.206,89		
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016	436.982.691,79	35.476.993,25		
• SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DES 16	2.097.049.999,29	228.547.848,81		

Penjelasan Koreksi tambah dan Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan:

Penjelasan Koreksi Tambah

Koreksi antar SKPD senilai Rp1.368.400,00 yaitu dari Biro Humas berdasarkan Berita Acara Serah Terima tgl 11 Januari 2016

Penjelasan Koreksi Kurang

- Reklasifikasi senilai Rp. 38.990.000,00 yaitu Reklas peralatan dan mesin ke Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat)
- Reklasifikasi senilai Rp. 12.913.155,00 yaitu Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset tidak Bermanfaat
- Koreksi Saldo Awal Rp. 1.328.206,89

Beban Penyusutan untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 472.459.685,04 terdiri dari beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 436.982.691,79 dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 35.476.993,25

Penjelasan koreksi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jln Irigasi dan Jaringan, ASet Tetap Lainnya.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2016	2015
8. Aset Tidak Berwujud	282.458.000,00	282.458.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 282.458.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.

Perkiraan	2016	2015
9. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	282.458.000,00	282.458.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015.

Perkiraan	2016	2015
10. Aset Lain-Lain	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	0,00	242.801.000,00	242.801.000,00	0,00
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain				
Aset Dalam Penelusuran				

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Reklasifikasi senilai Rp. 88.878.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari peralatan dan mesin senilai Rp: 38.990.000,00 berdasarkan Surat No 030/673/SEKRE-2016 tgl 20 Juli 2016 perihal pengusulan penghapusan Barang Milik Daerah.
 - Dari gedung dan bangunan. Senilai Rp. 49.888.800,00 berdasarkan Surat No 030/964/SEKRE-2016 tgl 2 November 2016.
- b. Koreksi Tambah senilai Rp 153.922.200,00 karena kurang catat pada tahun 2015

Penjelasan Mutasi kurang

- a. Penghapusan senilai Rp. 242.801.000,00 berdasarkan SK Gubernur Nomor 030-1411-2016 tanggal 27 Desember 2016 yang terdiri atas:
 - Peralatan dan Mesin senilai Rp. 192.912.200,00
 - Gedung dan Bangunan senilai Rp. 49.888.800,00

Dengan SK Penjualan Nomor 030-356-2016 tanggal 30 Maret 2016. Barang yg dihapuskan tersebut telah dijual senilai Rp 3.800.000,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah sesuai bukti setoran tanggal 30 November 2016

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan Mutasi kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2016	2015
1. Utang Belanja	230.094.733,00	221.599.336,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2016 dan 2015. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- **Utang belanja pegawai** **Rp.218.520.821,00**

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp. 108.728.390,00 dan bulan Desember sebesar Rp. 109.792.431,00 Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	208.700.529,00	218.520.821,00	208.700.529,00	218.520.821,00

Penambahan sebesar Rp. 218.520.821,00 merupakan Utang Belanja Pegawai untuk bulan November sebesar Rp. 108.728.390,00 dan Desember sebesar Rp. 109.792.431,00 Tahun 2016 dan akan dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2017.

Pengurangan sebesar Rp. 208.700.529,00 merupakan Utang Belanja pegawai Tahun lalu untuk bulan November sebesar Rp. 104.333.981,00 Desember sebesar 104.366.548,00 Tahun 2015 dan telah dibayarkan pada bulan Januari dan february Tahun 2016.

- **Utang belanja barang dan Jasa** **Rp. 11.573.912,00**

Yaitu utang belanja telpon sebesar Rp. 836.073,00; utang belanja air sebesar Rp. 757.500,00; utang belanja listrik sebesar Rp. 9.944.479,00 dan Utang Belanja Faximile sebesar Rp.35.860,00 yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2017.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	12.898.807,00	Rp. 11.573.912,00	12.898.807,00	Rp. 11.573.912,00

Penambahan sebesar Rp. 11.573.912,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa yang berupa Utang Listrik, Air, dan telepon bulan Desember 2016.

Pengurangan sebesar Rp. 12.898.807,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Lalu yang berupa Utang Listrik, Air, dan telepon bulan Desember 2015.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

EKUITAS

Perkiraan	2016	2015
2. Ekuitas	7.105.407.444,40	5.289.317.916,55

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015. Ekuitas ini terdiri dari:

-	Ekuitas	Rp.	5.258.072.453,44
-	Surplus/Defisit LO	Rp.	(10.866.019.891,04)
-	Perubahan SAL	Rp.	12.713.354.882,00
-	Surplus/Defisit LRA	Rp.	(12.713.354.882,00)
-	RK/PPKD	Rp.	12.713.354.882,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2016	2015
a. Beban Pegawai	5.182.713.060,00	5.290.499.903,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO	3.147.380.100,00	2.908.193.500,00
-	Tunjangan Keluarga-LO	266.645.288,00	259.509.776,00
-	Tunjangan Jabatan-LO	188.950.000,00	194.890.000,00
-	Tunjangan Fungsional-LO	4.550.000,00	4.550.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	119.830.000,00	116.445.000,00
-	Tunjangan Beras-LO	163.596.780,00	168.784.640,00
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO	16.999.298,00	50.989.146,00
-	Pembuatan Gaji-LO	46.474,00	62.344,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	1.274.715.120,00	1.452.175.497,00
	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	0,00	134.900.000,00
	JUMLAH	5.182.713.060,00	5.290.499.903,00

Saldo/ jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 1.080.000,00 yang terdiri dari :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Pengembalian kembali Tunjangan Jabatan An. Desi Widia Kusuma, S.Si	1.080.000,00
	JUMLAH	1.080.000,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO	3.147.380.100,00	3.147.380.100,00	-
Tunjangan Keluarga-LO	266.645.288,00	266.645.288,00	-
Tunjangan Jabatan-LO	188.950.000,00	188.950.000,00	-
Tunjangan Fungsional-LO	4.550.000,00	4.550.000,00	-
Tunjangan Fungsional Umum-LO	119.830.000,00	119.830.000,00	-
Tunjangan Beras-LO	163.596.780,00	163.596.780,00	-
Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO	16.999.298,00	16.999.298,00	-
Pembuatan Gaji-LO	46.474,00	46.474,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	1.264.894.828,00	1.274.715.120,00	(9.820.292,00)

Penjelasan selisih:

Merupakan selisih Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan November sebesar Rp. 108.728.390,00 dan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 109.792.431,00 berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan November dan Desember 2016 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada bulan Januari dan Februari 2016 dengan Tambahan Penghasilan PNS-LO tahun 2015 sebesar Rp. 208.700.529,00.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		208.700.529,-	218.520.821,-		218.520.821,-	208.700.529,-

Perkiraan	2016	2015
b. Beban Barang dan Jasa	5.210.847.146,00	5.483.667.953,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

-	Beban Bahan Pakai Habis	304.356.218,00	350.807.693,00
-	Beban Persediaan Bahan/Material	10.000.000,00	20.000.000,00
-	Beban Jasa Kantor	571.877.227,00	703.987.997,00
-	Beban Premi Asuransi	16.015.654,00	13.731.327,50
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	45.786.261,00	44.372.336,00
-	Beban Cetak dan Penggandaan	232.235.330,00	173.025.960,00
-	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.000.000,00
-	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	13.999.500,00
-	Beban Makanan dan Minuman	163.864.000,00	192.348.500,00
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	39.408.000,00	37.070.000,00
	Beban Pakaian Kerja	27.500.000,00	17.340.000,00
-	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0,00	10.800.000,00
-	Beban Perjalanan Dinas	2.579.316.406,00	2.432.713.856,00
-	Beban Pemeliharaan	126.378.500,00	129.098.784,00
-	Beban Jasa Konsultasi	129.221.800,00	78.650.000,00
-	Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	83.750.000,00
-	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	0,00
-	Honorarium PNS	207.113.750,00	171.900.000,00
-	Honorarium Non PNS	145.540.000,00	45.240.000,00
-	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	279.750.000,00	597.400.000,00
-	Beban Jasa Lembaga	171.000.000,00	171.618.000,00
	Beban Jasa Lainnya	129.984.000,00	129.864.000,00
	Beban Vakasi/Verifikasi	0,00	64.950.000,00
	Jumlah.....	5.210.847.146,00	5.483.667.953,50

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp.1.451.574,00 yang terdiri dari :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Setoran keterlanjuran pembayaran Alat Tulis Kantor pada keg. Peningkatan Perlindungan Konservasi dan Keaneekaragaman Hayati	83.500,00
2.	Setoran keterlanjuran BBM pada Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	128.950,00
3.	Setoran keterlanjuran BBM pada Kegiatan Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	271.124,00
4.	Setoran keterlanjuran Belanja Cetak pada Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	968.000,00
	JUMLAH	1.451.574,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO		Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
-	Beban Bahan Pakai Habis	305.834.518,00	304.356.218,00	1.478.300,00
-	Beban Persediaan Bahan/ Material	10.000.000,00	10.000.000,00	-
-	Beban Jasa Kantor	574.713.747,00	571.877.227,00	2.836.520,00
-	Beban Premi Asuransi	19.689.802,00	16.015.654,00	3.674.148,00
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	45.786.261,00	45.786.261,00	-
-	Beban Cetak dan Penggandaan	231.772.230,00	232.235.330,00	(463.100,00)
-	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	-
-	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-
-	Beban Makanan dan Minuman	163.864.000,00	163.864.000,00	-
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	39.408.000,00	39.408.000,00	-
-	Belanja Pakaian Kerja	27.500.000,00	27.500.000,00	-
-	Beban Perjalanan Dinas	2.579.316.406,00	2.579.316.406,00	-
-	Beban Pemeliharaan	126.378.500,00	126.378.500,00	-
-	Beban Jasa Konsultasi	129.221.800,00	129.221.800,00	-
-	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	-
-	Honorarium PNS	207.113.750,00	207.113.750,00	-
-	Honorarium Non PNS	145.540.000,00	145.540.000,00	-
-	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	279.750.000,00	279.750.000,00	-
-	Beban Jasa Lembaga	171.000.000,00	171.000.000,00	-
-	Beban Jasa Lainnya	129.984.000,00	129.984.000,00	-
	Jumlah.....	5.218.373.014,00	5.210.847.146,00	7.525.868,00

Penjelasan selisih:

Penyesuaian persediaan Bahan Pakai Habis pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Pakai Habis	279.200,00			1.757.500,00	279.200,00	1.757.500,00

Penyesuaian persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Material		85.900,00	549.000,00		549.000,00	85.900,00

Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air dan faximile bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2016.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Jasa Kantor		14.410.432,00	11.573.912,00		11.573.912,00	14.410.432,00

Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Premi Asuransi BMD		14.767.351,50	11.093.203,50		11.093.203,50	14.767.351,50

Perkiraan	2016	2015
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	472.459.685,04	379.446.273,23

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.436.982.691,79
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 35.476.993,25.

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 19.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2016	2015
Ekuitas	7.105.407.444,40	5.289.317.916,55

1. Ekuitas Awal	5.289.317.916,55
2. Surplus/Defisit LO	(10.866.019.891,04)
3. RK PPKD	12.713.354.882,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
- Koreksi Utang tahun lalu	(1.511.625,00)
- Mutasi tambah Aset Tetap/Aset Lainnya	4.923.600,00
- Mutasi Kurang Aset Tetap/Aset Lainnya	990.000,00
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung	1.328.206,89
- Mutasi Kurang Aset Tetap/Aset Lainnya	(36.975.645,00)
5. Ekuitas Akhir	7.105.407.444,40

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 5.289.317.916,55 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2015.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (10.866.019.891,04) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016
3. RK PPKD sebesar Rp. 12.713.354.882,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - a. Koreksi utang tahun lalu sebesar (Rp. 1.511.625,00) yaitu selisih dari pembayaran utang belanja barang dan jasa (listrik, air, telepon dan faximile) Tahun 2015 sebesar Rp. 12.898.807,00 dan dibayarkan pada bulan Februari 2016 sebesar Rp.14.410.432,00 sehingga terdapat koreksi utang tahun lalu sebesar Rp.1.511.625,00

- b. Koreksi mutasi tambah aset sebesar Rp. 4.923.600,00 yaitu Hibah Peralatan dan Mesin dari Biro Humas ke Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah berupa Scanner dan Alat Komunikasi Telephone.
 - c. Koreksi Kurang catat Aset Tetap Lainnya tahun 2015 sebesar Rp. 990.000,-
 - d. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2015 sebesar Rp.1.328.206,89
 - e. Penghapusan Aset tidak Bermanfaat senilai (Rp. 36.975.645,00) yaitu penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 7.105.407.444,40 adalah saldo Ekuitas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.

5.5 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi			
• Lain-lain PAD Yg Sah			
Jumlah Pendapatan			
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	5.172.892.768,00	5.182.713.060,00	(9.820.292,00)
• Belanja Brg & Jasa	5.218.373.014,00	5.210.847.146,00	7.525.868,00
• Belanja Modal	2.322.089.100,00		2.322.089.100,00
• Beban Penyusutan dan Amortisasi		472.459.685,04	(472.459.685,04)
• Beban Penyisihan Piutang			
Jumlah Beban Operasi	12.713.354.882,00	8.813.491.432,00	1.847.334.990,96

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membagi tugas-tugas tersebut melalui perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan dan Biro Satuan Kerja dengan memperhatikan faktor-faktor seperti efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan dan penyempurnaan dalam pelayanan.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Good Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu pula indikator-indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dapat diimplementasikan dalam Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan telah ditindaklanjuti dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 30), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 92 Tahun 2009 pasal 2 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi bidang pengendalian dampak lingkungan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tupoksi Bapedalda;

6.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Informasi Lingkungan;
 - a. Sub Bidang Akreditasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan ;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Informasi Lingkungan.
4. Bidang Pengawasan, Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, ;
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
5. Bidang Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan;
 - a. Sub Bidang Amdal dan UKL/UPL;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Hukum dan Perizinan Pengelolaan Lingkungan.
6. Bidang Pembinaan, Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - a. Sub Bidang Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Konservasi Wilayah Sumber Daya Lahan.

Adapun jumlah Pegawai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat per Desember 2016 berjumlah 51 orang, dengan susunan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai per Bidang :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per Bidang

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	22 orang
2.	Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Informasi Lingkungan	10 orang
3.	Bidang Pengawasan, Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	11 orang
4.	Bidang Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan	11 orang
5.	Bidang Pembinaan, Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam	11 orang
	Jumlah	65 orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

Tabel 1.2
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	
2	Pembina Utama Madya	IV	D	1 orang
3	Pembina Utama Muda	IV	C	
4	Pembina Tingkat I	IV	B	5 orang
5	Pembina	IV	A	4 orang
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	10 orang
2	Penata	III	C	7 orang
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	17 orang
4	Penata Muda	III	A	7 orang
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	1 orang
2	Pengatur	II	C	3 orang
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	9 orang
4	Pengatur Muda	II	A	1 orang
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	
2	Juru	I	C	
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	
4	Juru Muda	I	A	
TOTAL				65 orang

BAB VII

Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2016 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 31 Desember 2016
BAPEDALDA
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA,

Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
NIP. 19570803 198503 1 005

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Daftar Realisasi SP2D, SPJ, dan Sisa UYHD Tahun 2016
- LAMPIRAN 2 : Daftar Rekapitulasi Pendapatan SKPD Tahun 2016
- LAMPIRAN 3 : LRA SKPD Tahun 2016
- LAMPIRAN 4 : LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2016
- LAMPIRAN 5 : Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2016 (Contra Post Belanja) berdasarkan GU, TU, LS
- LAMPIRAN 6 : Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2016 (Contra Post Belanja) berdasarkan Jenis Belanja
- LAMPIRAN 7 : Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 8 : Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 9 : Daftar Piutang Lain-lain PAD yang sah dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 10 : Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 11 : Daftar Beban Bayar di Muka per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 12 : Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2016
- LAMPIRAN 13 : Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 14 : Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Daerah –Sewa Rumah Dinas 2016
- LAMPIRAN 15 : Daftar Investasi Non Permanen
- LAMPIRAN 16 : Daftar Persediaan per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 17 : Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 18 : Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 19 : Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 20 : Daftar KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan
- LAMPIRAN 21 : Daftar Belanja Modal Tahun 2016
- LAMPIRAN 22 : Daftar Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisir Tahun 2016
- LAMPIRAN 23 : Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir Tahun 2016
- LAMPIRAN 24 : Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2016
- LAMPIRAN 25 : Register SP2D Tahun 2016 (dari aplikasi)
- LAMPIRAN 26 : Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD
- LAMPIRAN 27 : Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
- LAMPIRAN 28 : Jurnal Penyesuaian Tahun 2016

LAMPIRAN 29

- :** Lampiran Lainnya :
- Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Triwulan IV (Oktober, November, Desember)
 - Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2016
 - Bank Statement untuk saldo rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
 - Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
 - Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
 - Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2016

Lampiran 29

Lampiran Lainnya